



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR KOTA PALU

NOMOR: 276 /PL. 01 -PKSI /27/1/2023

NOMOR: MoU / 6 /VIII/HUK.8.1.1/2023

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PALU**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IDRUS, S.P., M.Si** selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALU**, berkedudukan di Kantor KPU KOTA PALU, Jalan Balai Kota Sel. No.6 Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KOMISARIS BESAR POLISI BARLIANSYAH, S.I.K., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PALU** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KOTA PALU (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi 78 Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kota Palu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); dan
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama melalui Perjanjian Kerjasama ini dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Bantuan pengamanan;
- c. Penegakan hukum;
- d. Perumusan peraturan teknis;
- e. Peningkatan Kapasitas Dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia; Dan
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu****Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Dalam

- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi intelijen **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

**Bagian Keempat
Perumusan Peraturan Teknis**

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat saling koordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Perumusan dan penyusunan peraturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat melibatkan fungsi hukum **PIHAK KEDUA**.

**Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

**Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpusat (*Focus Group Discusion*), *workshop*, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati.

**Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pemanfaatan

- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** di tingkat wilayah Kota Palu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pegawai dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Pejabat

- (3) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polres Kota Palu.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Naskah Kerja Sama Teknis dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam menyusun Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII**BIAYA****Pasal 14**

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama atau diperlukan perubahan, akan diatur kemudian dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 16**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku****Pasal 17**

- (1) Perjanjian Kerjasama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

PASAL 18

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



IDRUS, S.P., M.Si

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

PIHAK KEDUA



BARLIANSYAH. S.I.K., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74040734

BAB X

PENUTUP

PASAL 18

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

 PIHAK PERTAMA IDRUS, S.P., M.Si KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU	 PIHAK KEDUA BARLIANSYAH. S.I.K., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74040734
---	--

BAB X

PENUTUP

PASAL 18

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

 PIHAK PERTAMA IDRUS, S.P., M.Si KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU	 PIHAK KEDUA BARLIANSYAH, S.I.K., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74040734
---	--

Paraf			
Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Palu	KASIKUM	KABAG OPS	WAKAPOLRESTA
			